



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 8/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS
(INFEKSI COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Latar Belakang

- a. Sehubungan peningkatan kasus Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19), selanjutnya disebut Infeksi Corona Virus;
- b. Bahwa Infeksi Corona Virus pada tanggal 2 Maret 2020 secara resmi telah dinyatakan kemunculannya di Indonesia oleh Presiden RI dan telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyakit yang menimbulkan wabah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- c. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan sebagai *Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga diperlukan antisipasi dampaknya;
- d. Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah Infeksi Corona Virus dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Diklat Prajab CPNS).

II. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan Latsar CPNS dan Diklat Prajab CPNS melalui pencegahan dan minimalisir penularan wabah Infeksi Corona Virus.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tentang informasi mengenai langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penularan wabah Infeksi Corona Virus dalam pelaksanaan Latsar CPNS dan Diklat Prajab CPNS.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
- e. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori II;
- g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

V. Isi Edaran

- a. Seluruh pimpinan Lembaga Penyelenggara (Latsar CPNS) dan (Diklat Prajabatan CPNS) agar mengingatkan seluruh peserta pelatihan,

- tenaga pelatihan, pengelola dan penyelenggara pelatihan untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan guna meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit;
- b. Seluruh pimpinan Lembaga Penyelenggara Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS agar secara konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya Infeksi Corona Virus dan mematuhi Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus;
 - c. Selama masa pandemi Infeksi Corona Virus, pimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan mengambil langkah diskresi terhadap status kehadiran peserta Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS, apabila mengalami sakit;
 - d. Untuk Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS yang belum dilaksanakan dapat dijadwalkan ulang atau tetap berjalan dengan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh sebagaimana dijelaskan dalam poin e dibawah;
 - e. Untuk Latsar CPNS yang telah berjalan tetap dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lokus masing-masing dan dengan mengambil berbagai langkah seperti:
 - (1) bagi pimpinan Lembaga Penyelenggara Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para pengajar untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau penugasan terstruktur pada Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS;
 - (2) penyelenggaraan pembelajaran Diklat Prajabatan CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS yang dilaksanakan secara klasikal diubah menjadi pembelajaran jarak jauh disertai penugasan khusus selama masa pandemi Infeksi Corona Virus tanpa mengurangi kualitas dan pencapaian tujuan pembelajaran;
 - (3) penyelenggaraan pembelajaran pembentukan karakter PNS pada Latsar CPNS yang dilaksanakan secara klasikal diubah menjadi pembelajaran jarak jauh disertai penugasan khusus selama masa pandemi Infeksi Corona Virus tanpa mengurangi kualitas dan pencapaian tujuan pembelajaran;
 - (4) dalam rangka penguatan pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil dan sikap perilaku bela negara pada Latsar CPNS yang akan dilaksanakan secara klasikal dapat diselenggarakan setelah status masa *Pandemi* Infeksi Corona Virus dicabut oleh Instansi yang berwenang dan menerapkan beberapa langkah sebagai berikut:
 - (a) terlebih dahulu memastikan situasi dan kondisi tempat penyelenggaraanya; dan
 - (b) meningkatkan kedisiplinan tinggi kepada peserta dan lalu lintas orang dari luar ke dalam fasilitas lembaga untuk menerapkan

- upaya pencegahan Infeksi Corona Virus, disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan Infeksi Corona Virus;
- (5) penyelenggaraan pembelajaran penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas pada Latsar CPNS yang dilaksanakan di Instansi tempat peserta bekerja, pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan keadaan, dengan memastikan bahwa tempat penyelenggaraannya telah menerapkan upaya pencegahan Infeksi Corona Virus, disertai dengan tindakan kewaspadaan dan pencegahan Infeksi Corona Virus yang sebaik mungkin; dan
 - (6) pelaksanaan evaluasi peserta, tenaga pelatihan, dan penyelenggaraan dilaksanakan dengan e-evaluasi;
- f. diskresi pelaksanaan Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS dikonsultasikan dengan LAN c.q Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4


e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id

Website "Halo Diklat" yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan Latsar CPNS dan Diklat Prajabatan CPNS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

Tembusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi